



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 73 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 666 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistim dan prosedur pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bidang Perizinan menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan memaksimalkan sistim pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik.;
 - c. bahwa menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat standar pelayanan khususnya di bidang pemberian perizinan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111);
18. Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 33 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

- (4) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara;
- (5) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- (6) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;
- (7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
- (8) Pedoman Standar Pelayanan Perizinan Terpadu adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN TERPADU
Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu digunakan sebagai acuan bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perencanaan program dan pencapaian target kinerja dalam bidang perizinan dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP).
- (2) Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (3) Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara mendasarkan pada Variabel sebagai berikut :
- a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana dan atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan;
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana
- (4) Isi dan uraian Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18 Nopember 2009

WAKIL BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SOEHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 73 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105